

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 40 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG MUTASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan mutasi pegawai negeri sipil.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2003.
  - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.